



PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO
NOMOR: 05 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO (RKP KAL)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOMULYO

Menimbang : : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tirtomulyo Tahun 2023;

Bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran RPJMDesa;

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tirtomulyo telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMDaerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2024;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting;
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan barang dan Jasa di Kalurahan;
 18. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2016 – 2022;
 19. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

dan

LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN ANGGARAN :
2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Tirtomulyo
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah Tirtomulyo dan Pamong Kalurahan Tirtomulyo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
- 3 Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disingkat dengan BAMUSKAL adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo.
- 4 Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
- 5 Kesepakatan Musyawarah Kalurahan untuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua BAMUSKAL dan Lurah ;
- 6 Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- 7 Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kalurahan dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 9 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu

1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- 2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

- 3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan tahun 2022
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program, dan Kegiatan Skala Kalurahan ;
- 4.2. Pagu Indiatif anggaran Program dan Kegiatan skala Kalurahan
- 4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBKal dan APBN.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN ;

- 1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
- 2. Perkal RKP Kalurahan Tahun 2023
- 3. SK Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2023

4. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan 5 Bidang
 5. Berita Acara Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan Tahun 2023
- (2) Isi dan uraian RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

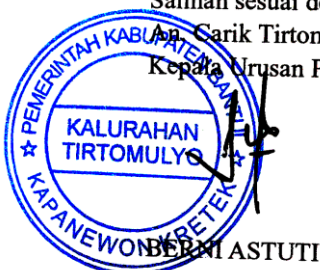
Ditetapkan di Tirtomulyo
pada tanggal : 30 September 2022
LURAH TIRTOMULYO



Diundangkan di Tirtomulyo
pada tanggal : 30 September 2022
CARIK TIRTOMULYO

MUKHLISON AFANDI
Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2022 Nomor 05....
Register Kapanewon Kretek Nomor : 25/Tirtomulyo/2022 tgl 30-September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
An Carik Tirtomulyo
Kepala Urusan Pangripta,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKPKal salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan dan LPMK (sebagai penyusun Pembuatan RPJMDesa). RKPKal mencakup rencana kerja pembangunan tahunan kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan kalurahan, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKPKal ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat kalurahan untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat kalurahan.

Tirtomulyo, 30 September 2022

Lurah Tirtomulyo



SUJADI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan, maka kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RPKKalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RPKKalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kaistitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturrn Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan LembarN Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2016 – 2022
15. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Tirtomulyo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud:

- Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kaurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal)

Tujuan:

- Sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial

Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Tirtomulyo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIRTOMULYO YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA "

1.4.2. Misi

Selain merumuskan Visi, maka kalurahan harus merumuskan misi kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan kalurahan, bamuskal, LKK dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Tirtomulyo telah merumuskan " Misi " sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Meningkatkan SDM aparatur Kalurahan,
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
- c. Memperdayakan kelembagaan masyarakat,
- d. Memberdayakan LINMAS Kalurahan,

- e. Pensertifikatan Tanah dan,
- f. Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian dan pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

2. Bidang Pembangunan

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi
- d. Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat
- e. Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya
- f. Pemeliharaan sarana keamanan
- g. Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan
- h. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan
- i. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

1. Bidang Kemasyarakatan

- a. Membina kerukunan umat beragama
- b. Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil
- d. Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan
- e. Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong
- f. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan Desa
- g. Memberdayakan dan pembinaan karang taruna
- h. Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja
- i. Melestarikan budaya dan kerajinan daerah
- j. Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia kerja
- k. Pengembangan BUMKAL serta penguatan permodalan BUMKAL dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimisasikan sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitu pun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APBKal telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Loka karya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum Badan Permusyawaratan Kalurahan Bamuskal untuk penetapannya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasar kanpotensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun pendapatan Kalurahan Tahun 2023 sebesar Rp 2.726.814.900 (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang berasal dari :

Kode Rekening			Uraian Belanja	Pelaksana Kegiatan	Perkiraan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4			PENDAPATAN			
4	1		Pendapatan Asli Desa		163.080.000	
4	1	2	Hasil Aset Kalurahan		160.080.000	
		1	Sewa Tanah Kas		122.780.000	
		2	Kompensasi Tanah Kas Desa		17.300.000	
		3	Sewa Untuk SMA		2.000.000	
		4	Penyewaan Kios Desa		18.000.000	
4	1	4	Lain - Lain Pendapatan Asli Kalurahan		3.000.000	
		1	Penyewaan Aula Kalurahan		3.000.000	
		2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		-	
4	2		Pendapatn Transfer		2.541.234.900	
		1	Dana Desa		1.065.611.000	
		2	Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi		242.832.400	
		3	Alokasi Dana Desa		1.232.791.500	
4	2	5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.205.000.000
		1	PPBMP			750.000.000
		2	BKK			455.000.000
4	3		Pendapatan Lain – Lain		15.000.000	
		1	Bunga Bank		15.000.000	
4	3	7	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		7.500.000	
		1	Pembagian Laba Desa yang Sah		7.500.000	
Jumlah Pendapatan Desa					2.726.814.900	
Jumlah Belanja Desa					3.636.552,484	
Surplus / (Defisit)					(901.737.584)	

Untuk Tahun Anggaran 2023 Total Belanja Kalurahan sebesar Rp 3.636.552.484 (*Tiga milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan rincian belanja sebagai berikut:

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
RENCANAAN KERJA PEMERINTAH (RKP) KALURAHAN TAHUN 2023
KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
							Jumlah (Rp)	BKK	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	c	d	e	f	g	h	APBKal	i	j	k	l	m	n
1	BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH												
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah												
1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Tata Laksana	kal	12bln	lurah		ADD					jan/des
		a. Siltap dan Tunjangan					59.292.000						
1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Tata Laksana				685.909.800	ADD					
		a. Siltap dan Tunjangan Pokok Pamong		kal	12bln	pamong	685.909.800						jan/des
1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat	Tata Laksana				35.520.000	ADD					jan/des
		a. Jaminan Kesehatan		kal	12bln		30.720.000						jan/des
		b. Jaminan Tenaga kerja		kal	12bln		4.800.000						jan/des
1	4	Penyediaan Oprasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas,	Tata Laksana				132.553.000	ADD					jan/des
1	5	Penyediaan Tunjangan Baamuskal	Pangripta				110.100.000						
		a. Tunjangan Pokok,		kal	12bln	baamuskal	98.400.000						jan/des
		b. Tunjangan Kinerja		kal	7 kali	baamuskal	11.700.000						
1	6	Penyediaan Oprasional Baamuskal (ATK, Makan Minum Rapat, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	Pangripta	kal	12bln		9.290.000	ADD					jan/des

1	7	Penyediaan Insentif RT / Oprasional RT	Jagabaya	kal	66 rt		67.575.000	ADD		april
1	92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Tata Laksana	kal			112.350.084	PAD		
		Tunjangan Hari Raya Lurah		kal	1 org		4.515.000			maret
		Tunjangan Hari Raya Pamong + Staf			32 org		81.635.084			maret
		Tunjangan Hari Raya Bamuskal			7 org		26.200.000			maret
1	8	Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa	Tata Laksana	kal			40.000.000			jan-des
1	83	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Lurah, Pamong Desa dan bamuskal	Tata Laksana	kal			68.800.000			mar, des
1	96	Tunjangan Masa Kerja	tata laksana				81.586.000			jan - des
1	97	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Staf kalurahan	Tata Laksana				203.337.804			jan - des
1	98	Penyediaan Penghasilan bagi staf honorer	tata laksana				50.400.000			jan-des
1		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah					113.779.000			
1	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Tata Laksana	kal	12 bln		39.530.000			
	a.	Peralatan Kantor					39.530.000			
1	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Tata Laksana				74.249.000			
		1. Pemeliharaan Kendaraan dan Prasarana Kantor		kal	5 unit		22.450.000			
		2. Pemeliharaan Kantor / Gedung / Aula		kal	1 unit		38.029.000			
		3. Pemeliharaan Dudukan Tiang Bendera		kal	1 unit		2.620.000			
		4. Pemeliharaan Drainase dan Septic Tank Kantor Kalurahan		kal	1 unit		11.150.000			
1		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan					29.967.500			
1	2	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Kalurahan	Pangripta				11.500.000			
		1. Penyusunan Profil Kalurahan		kal	2 sem		750.000			juni
		2. Penyusunan Monografi Kalurahan			2 sem		5.750.000			des

	3. Pendataan SDGS			1th			5.000.000			jan/des
1	3 Pengelolaan administrasi dan Kearsipan Pemerintah	Tatalaksana					5.980.000			
1	5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan Secara Partisipatif (SLRT)	Kamituwa	kal	15pdkh			12.487.500			juni
1	94 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran data monografi	pangripta	kal				3.000.000			juni
1	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						210.580.000			
1	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Pangripta					25.537.500	DD		
	1. Pelaksanaan MUSDES		kal	85org			13.625.000			juni
	2. Pelaksanaan MUSRENBANGDES		kal	75org			9.612.500			sep
	3. Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan		kal	1kali			2.300.000			jan
1	2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	Pangripta					7.650.000	DD		
	1. Pelaksanaan Musdus Bamuskal / Jaring Aspirasi		kal	345org			3.825.000			maret
	2. Pelaksanaan Musdus PPBMP			1kali			3.825.000			feb
1	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	Pangripta					8.620.000	DD		
	1. Penyusunan RKP 2024		kal				4.385.000			juli
	2. Penyusunan Perubahan RKPKal 2023						675.000			sep
	3. Penyusunan RPJMKal						3.560.000			jan
1	4 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Pangripta					7.235.000	ADD		
	1. Penyusunan Perubahan APBKal 2023		kal				3.280.000			sep
	2. Penyusunan APBKal 2024		kal				3.280.000			okt
	3. Penyusunan LPI APBKal		kal				337.500			jan
	4. Penyusunan DPA RKA		kal				337.500			jan
1	5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	Tata Laksana					2.480.000			
1	6 Penyusunan Kebijakan Kalurahan (perdes diluar Rencana Pembangunan Kalurahan	Pangripta					3.250.000			
	1. Penyusunan Master Plain Kalurahan		kal				1.625.000			
	2. Penyusunan PERKAL selain Perencanaan		kal				1.625.000			

No	Kategori	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Pangripta	Satuan	Jumlah	Berkas	Biaya	SKD	Tgl Pelaksanaan
1	7	Penyusunan laporan Lurah Kalurahan / Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPD, LPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan)					337.500	PBH	
1	8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Tata Laksana	kal			5.045.000	DD	
1	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Tata Laksana	kal			22.250.000	ADD	
1	10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal	Jagabaya				78.825.000		
		1. Pemilihan Dukuh Karangweru dan Turen		kal					maret
		2. Serah Terima Jabatan / Pelantikan Dukung		kal					apri
		3. Pemilihan dan Peresmian Bamuskal		kal					okt
1	14	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Jagabaya				49.350.000		
1		Sub Bidang Pertanahan					75.867.500		
1	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pangripta	kal			75.867.500	PBH	jan/juni
1	91	Pengelolaan Tanah Kas Desa	Jagabaya	kal			3.825.000	PAD	juni
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN					1.454.968.600		
2		Sub Bidang Pendidikan					40.485.000		
2	1	Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA (Bantuan Pakaian Seragam, Honor Pengajar, dll) milik Kalurahan	Kamituwa	kal	230rg		25.200.000		jan/des
2	6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Ulu-Ulu	tk pertwi 46 genting					
		a. Lantainisasi TK 46 Genting					4.000.000		
		b. Pemasaan Galfalom 46					3.500.000	-	
2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kamituwa						
		1. Penyuluhan Ramah Anak Dusun Plesan		plsn	30org			1.984.000	PPBMP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	5. Penyelenggaraan Merti Dusun Karen / Wayang		karen	30org		5.625.000	DD			
3	9 Pembinaan Bidang Keagamaan	Kamituwa				25.540.000				
	1. Pembinaan Kaum Rois dan Tokoh Agama		kal	30org		13.175.000				
	2. Pelaksanaan Pengajian		kal	45org		12.365.000				
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga					16.105.000				
3	3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	kamituwa	kal			12.410.000				
3	4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	Kamituwa				5.150.000				
	1. Fasilitas lapangan Kalurahan Tirtomulyo		kal	1unit		1.850.000				
	2. Fasilitas lapangan voli dusun gaten		gtn	1unit		3.300.000	PBH			
3	6 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Kamituwa	kal			4.480.000				
3	3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Kamituwa				6.475.000				
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					16.800.000	PBH			
3	2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMK	Jagabaya	kal	45org		4.270.000				
3	3 Pembinaan PKK	Jagabaya	kal	15dsn		12.530.000				
3	93 Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	Kamituwa	dusun	15 dsn			43.821.500	PPBMP		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					263.310.000				
4	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					76.495.000				
45	Bantuan Perikanan	Kamituwa				68.630.000				
41	Bimtek/Pelatihan/Pengenaln TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	Ulu - Ulu				66.495.000	DD			
	1. Pelatihan Ternak Ikan Sistem Bioflog tk. Kalurahan					35.235.000				
	2. Pelatihan Ternak Lele Kergan	krng	krng			16.030.000				
	3. Pelatihan Ternak Ikan Gurame Genting	gtn	gtn			15.230.000				
499	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					10.000.000				
	1. Fasilitas Kampung Gurame Kergan		krng	2unit		10.000.000				

5. Penyelenggaraan Merti Dusun Karen / Wayang									
3	9	Pembinaan Bidang Keagamaan	Kamituwa					5.625.000	DD
		1. Pembinaan Kaum Rois dan Tokoh Agama	kal	30org				25.540.000	
		2. Pelaksanaan Penggalan	kal	45org				13.175.000	
								12.365.000	
3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						16.105.000	
3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	kamituwa					12.410.000	
3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	Kamituwa					5.150.000	
		1. Fasilitas lapangan Kalurahan Tirtomulyo	kal	1unit				1.850.000	
		2. Fasilitas lapangan voli dusun gaten	gtn	1unit				3.300.000	PBH
3	6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Kamituwa					4.480.000	
3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Kamituwa					6.475.000	
3		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						16.800.000	PBH
3	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMK	Jagabaya	45org				4.270.000	
3	3	Pembinaan PKK	Jagabaya	15dsn				12.530.000	
3	93	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	Kamituwa	15 dsn				43.821.500	PPBMP
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
4		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						263.310.000	
4	5	Bantuan Perikanan	Kamituwa					76.495.000	
4	1	Bimtek/Pelatihan/Pengenalatan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	Ulu - Ulu					66.495.000	DD
		1. Pelatihan Ternak Ikan Sistem Bioflog tk. Kalurahan						35.235.000	
		2. Pelatihan Ternak Lele Kergan	krn					16.030.000	
		3. Pelatihan Ternak Ikan Gurame Genting	gtn					15.230.000	
4	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						10.000.000	
		1. Fasilitas Kampung Gurame Kergan	krn	2unit				10.000.000	

[illegible]

C. Kebijakan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 ini, Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Kalurahan tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

- a. Pencairan Dana Transfer (ADD, DDS, PBH, Dana BKK, DLL)
- b. Pendapatan Asli Kalurahan yang sah; dan
- c. APBD I/II
- d. Dana Aspirasi
- e. Dana Pemerintah Pusat

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Belanja Pegawai,
- b. Belanja Barang dan Jasa,
- c. Belanja Modal.

BAB III

EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar mana kala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam RKP Kalurahan tahun 2022, permasalahan Kalurahan Tirtomulyo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2022.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2022 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :

1. Untuk bidang Pemerintahan
Tidak Ada
2. Untuk bidang Pembangunan masyarakat
Tidak ada
3. Untuk bidang Pembinaan Masyarakat
Masih ada, yaitu kegiatan penanganan desa aman covid yang sebesar 85 tidak bias terlaksana 1005 karena ditahun 2022 warga yang terdampak covid-19 tidak sebanyak ditahun 2020 dan 2021
4. Untuk bidang Pemberdayaan masyarakat
Tidak Ada

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, baik jalan persawahan dan jalan lingkungan pada saat musim penghujan dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan bagi petani. Belum adanya saluran irigasi permanen sehingga tanah yang ada mudah terkikis dan mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya saluran Drainase yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir. Tingkat kemampuan kelompok Ternak dalam mengelola maupun memelihara ternak dalam pembuatan pakan yang masih tradisional.

Masyarakat yang masih kurang perhatian dalam pemberian makanan tambahan bagi Balita maupun Lansia. Kurangnya peralatan yang memadai untuk penanganan bencana ditingkat dusun. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan yang masih rendah. Masih banyaknya fasilitas bangunan untuk pendidikan anak usia dini yang masih kurang memenuhi standar gedung pendidikan. Masih rendahnya masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil mandiri yang dapat dijadikan tambahan pendapatan keluarga.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa diajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembangunan Bangket Talud dan Saluran irigasi
2. Pembangunan Irigasi Desa dan Gorong-gorong
3. Pembangunan Jalan Desa

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Tirtomulyo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

2.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh kalurahan. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) diantaranya perbaikan jalan, bangket irigasi, bantuan untuk anak yatim piyatu, kegiatan posyandu, dll. Dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APBKal.

2.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan , ADD, Dana Desa, Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi, Pendapatan lain-lain yang sah, dan SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.642.783.884
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.454.968.600
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	219.490.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	263.310.000

5	Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	56.000.000
TOTAL BELANJA		3.636.552.484

4.2. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat.

Hal ini disebabkan :

- Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan.
- Secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- Secara sumber daya di kalurahan tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Diantaranya Pelebaran Jalan Aspal, Aspal Jalan Poros kalurahan, Pembangunan Gorong-gorong, Pembangunan Jembatan, penerangan Jalan, rambu-rambu dan marka jalan, Peninggian Talud Winongo Kecil, Bangket Afur, Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Desa, dll.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Fisik

- Aspal Karen-Balai Kalurahan
- Bangket Afaur Pagung-Tirtosari
- Bangket Afur Paliyan
- Bangket Afaur Kathekan-Bokteng-teng
- Bangket Afur Blado – Punduhan
- Jembatan SLB Karen
- Corblok Jalan Merten-Pagung
- Padat Karya
- Pembangunan joglo Rintisan Kalurahan Budaya
- Aspal Jalan Karen-Karangweru
- Aspal Jalan Genting-Bangkrungan

2. Bidang Non Fisik

- a. Pembinaan Rintisan Kalurahan Budaya
- b. Pembinaan Masterplan Kalurahan
- c. Pembinaan lahan Pekarangan dengan system perikanan darat
- d. Rehabilitasi budaya dan Ekonomi Kalurahan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RPKKal) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RPKKal) bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RPKKal ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan kalurahan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga kalurahan dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Ka;lurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar ka;lurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RPKKalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna percapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Tirtomulyo
Pada tanggal : 30 September 2022
LURAH TIRTOMULYO HAK KEDUA





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

Alamat : Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul Tilp. 0816680074 Kode Pos 55772

KESEPAKATAN BERSAMA

No : 05 /Bamuska/IX/2022

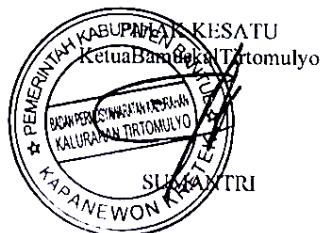
Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUMATRI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. SUJADI
Jabatan : Lurah Kalurahan Tirtomulyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang:

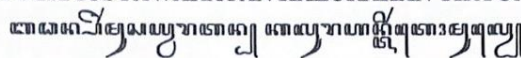
1. Rencana Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO



Alamat : Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul Tilp. 0816680074 Kode Pos 55772

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023, telah disepakati dalam musyawarah kalurahan (pleno) yang dihadiri oleh Bamuskal, Lurah, Panewu, dan Pamong Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo, tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5687);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 8);
 12. Peraturan Desa Tirtomulyo No 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo tahun 2016-2022;
 13. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan;
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan; ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirtomulyo
Pada tanggal : 30 September 2022

